



## MENGENAL KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI JALAN TANPA SURAT IZIN MENGENAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

### *DRIVING MOTORCYCLES WITHOUT DRIVING LICENSES, DRIVING PERFORMED BY CHILDREN*

**Amalia Yara Bahraini**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Rizanzarli**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor anak mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa Surat Izin Mengemudi, menjelaskan pertanggungjawaban anak mengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, serta hambatan dan upaya-upaya dalam penanggulangan anak mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa Surat Izin Mengemudi. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor anak mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi adalah karena kesibukan orang tua, pengaruh lingkungan, menghemat waktu, kurangnya kepedulian orang tua, dan menggantikan pekerjaan orang tua. Pertanggungjawaban anak dialihkan pada orang tua, dikenakan denda, diproses ke pengadilan, ditahannya kendaraan bermotor roda dua. Hambatannya dalam penanggulangan anak mengemudi kendaraan bermotor roda dua adalah kurangnya sarana transportasi, kaburnya anak dari jaringan razia, orang tua memiliki sikap pemaarah, lemahnya sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian, serta upaya dalam penanggulangan adalah dengan bimbingan dari orang tua, sosialisasi yang diberikan oleh Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues terhadap anak, penyediaan sarana penyuluhan oleh pihak Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues, dan kerjasama dengan pihak sekolah. Disarankan kepada Pemerintah daerah Gayo Lues menyediakan lebih banyak angkutan umum berupa bus, menyediakan kawasan parkir di dekat halte bus, Polisi Lantas menambah titik-titik wilayah untuk mengadakan razia, lebih seringnya sosialisasi, orang tua diharapkan memberikan pengawasan, perhatian yang lebih kepada anak, diharapkan bagi orang tua tidak menunjukkan sikap amarah kepada pihak polisi Lantas akibat anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas.

**Kata Kunci:** Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua, Anak, Surat Izin Mengemudi

**Abstract** - This journal aims to explain the factors leading to children driving without a license, explain the accountability of this phenomenon, describe obstacles and efforts in the preventing the act. The data were obtained through library research to obtain secondary data as theoretical ground. Field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The results of the study exposed that child-drivers without licenses were driven by parents' busyness, environmental influences, time-saving, lack of parental care, and replacement of the parents' job. Parents are responsible for their children's act. They are fined and processed to court, and their vehicles are detained. The obstacles in the handling of children driving two-wheeled vehicles are the lack of transportation means, the escape of children from the raid activities, the grumpy attitude of the parents, and weak sanctions provided by the police. Efforts to overcome the problem are parental guidance, socialization by Gayo Lues Police Station to children, provision of counseling facilities by Gayo Lues Police, and their cooperation with the school. The local government is suggested to provide more public transportation such as buses and provide parking areas near the bus stop. Police are suggested to add more areas for raiding and conduct frequent socialization. Parents are expected to provide supervision, give more attention to the children, and not to show anger to the police because their son commits a traffic violation.

**Keywords:** Driving Motorcycles, Children, Driving License

## PENDAHULUAN

Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wet delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang menjadi perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana) jika telah ditetapkan dalam

undang-undang<sup>1</sup>. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan, karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, meski ada faktor lain yang menyebabkannya.

Dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas maka dirumuskan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya berisi pengaturan dan penerapan sanksi bagi suatu pelanggar.

Realita masyarakat Kabupaten Gayo Lues khususnya anak-anak masih banyak melakukan pelanggaran lalu lintas terkait mengemudi kendaraan bermotor roda dua di jalan tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak, yang terkesan acuh terhadap undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik menggunakan kendaraan bermotor, mobil atau kendaraan bermotor roda dua di jalan, dimana anak tersebut belum memiliki Surat Izin Mengemudi, batas usia kepemilikan Surat Izin Mengemudi 17 tahun, anak tidak diizinkan memiliki Surat Izin Mengemudi karena dianggap belum dapat bertanggungjawab penuh dengan apa yang anak lakukan khususnya mengendarai kendaraan bermotor roda dua oleh anak. Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak, baik terlarang atau melanggar perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 81 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa “Usia 17 (Tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Mengemudi D”.

Kemudian Pasal 80 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa, “Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor”.

Kemudian Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi pelanggarnya dikemukakan sanksi sebagaimana disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

---

<sup>1</sup> Ilyas, (*et.al*). *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Syiah Kuala, Bina Nanggroe Banda Aceh, 2012, hlm. 144.

<sup>2</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 38.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 angka (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum terkait dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 79 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”, dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Dalam prakteknya, penindakan terhadap anak yang bersangkutan bisa dilakukan oleh polisi di jalanan dengan cara menilang anak yang bersangkutan yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi. Sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis/Sifat Penelitian dan Jenis Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan untuk mendapatkan bahan dan data dalam penelitian ini, maka dilakukan melalui penelitian lapangan.

### **2. Tahap Penelitian dan Sumber Data**

#### **a. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari, ketentuan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori, tulisan-tulisan ilmiah.

**b. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai para pihak yang terlibat dalam proses penerapan ketentuan pelanggaran lalu lintas oleh penegak hukum.

**3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

**a. Alat**

Penelitian dan wawancara yang dibantu dengan studi kepustakaan, wawancara yang dilakukan adalah dengan pihak yang telah ditentukan yaitu responden dan informan.

**b. Teknik Pengumpulan Data**

1) Observasi

Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap objek yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh penulis kepada responden dan informan untuk menggali informasi.

**4. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian**

**a. Lokasi**

Lokasi dari penelitian ini adalah di wilayah hukum Polres Kabupaten Gayo Lues, dipilihnya Kabupaten Gayo Lues karena banyaknya keadaan mengemudi kendaraan bermotor roda dua di jalan tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**b. Populasi**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.<sup>3</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues, orang tua pelaku, dan anak.

**c. Teknik/Pengambilan Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti, yang merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan

---

<sup>3</sup>Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.<sup>4</sup>

Responden atau pihak yang memberikan keterangan dalam penelitian ini, dan terlibat secara langsung dalam penelitian, meliputi:

- 1) Kasat Lantas Polres Gayo Lues
- 2) Polisi Lantas Polres Gayo Lues 4 orang
- 3) Pelaku Pelanggaran 11 orang

Pihak yang memberikan informasi, namun tidak terlihat langsung dalam penelitian yang disebut juga informan, terdiri dari:

- 1) Orang tua 6 orang
- 2) Masyarakat 2 orang

## **5. Analisa Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis mengenai pelanggaran lalu lintas dengan pendekatan kualitatif, untuk menghasilkan data deskriptif analitis kemudian disusun secara sistematis, sehingga tercapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-faktor Anak Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Tanpa Surat Izin Mengemudi**

#### **a. Kesibukan Orang Tua**

Kesibukan orang tua merupakan salah satu faktor anak mengemudikan kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi. Hal ini lah termasuk memicu anak dalam mengemudi kendaraan bermotor roda dua. Saat ini banyak orang tua yang sudah bekerja di kantor termasuk seorang ibu, sekarang banyaknya kebutuhan hidup bernilai ekonomis yang harus dipenuhi demi keberlangsungan kehidupan keluarga, keadaan tersebut memaksa untuk zaman sekarang ini, bahwa kedua orang tua harus bekerja, yang memiliki waktu yang cukup banyak di luar rumah dibanding dirumah sendiri, dan terlalu sibuknya orang tua dalam aktivitas sehari-hari, menyebabkan banyaknya waktu orang tua yang berkurang untuk anaknya termasuk untuk mengantar atau menjemput anaknya sekolah atau tempat lainnya. Karena kesibukan orang tua tersebut, banyak anak yang diajari oleh orang tua anak tersebut

---

<sup>4</sup>Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

untuk mengemudi kendaraan bermotor roda dua, supaya anak dapat mengemudi sendiri kendaraan bermotor roda dua dalam aktivitasnya termasuk mengemudi ke sekolah sehari-hari.

#### **b. Pengaruh Lingkungan**

Pengaruh Lingkungan merupakan salah satu faktor mempengaruhi anak mengemudi kendaraan bermotor roda dua, masa anak-anak memiliki sifat meniru apa yang telah terjadi di lingkungannya, baik lingkungan dia tinggal atau lingkungan sekolah serta bermainnya. Anak-anak sering bermain dan berkumpul dengan teman-temannya, sehari-hari waktu anak banyak dihabiskan dengan teman-temannya baik sekolah maupun saat bermain, keadaan ini yang membuat sifat meniru dari anak tersebut sangat dominan, yang berakibat pada perilaku anak yang dapat berperilaku positif bahkan negatif, semua tergantung dengan keadaan lingkungannya.

#### **c. Menghemat Waktu**

Dengan adanya kendaraan bermotor roda dua orang-orang dapat menyelesaikan aktivitasnya semaksimal mungkin tanpa membuang waktu banyak, hal ini menyebabkan sebagian orang tua mengizinkan anaknya mengemudi kendaraan bermotor roda dua baik untuk sekolah atau aktivitas lainnya dalam sehari-hari, supaya lebih cepat sampai ke sekolah atau les diluar sekolah dan pulang juga lebih cepat untuk sampai ke rumah dibandingkan menggunakan kendaraan umum yang menyita waktu yang banyak sehingga aktivitas lain yang harus dilaksanakan juga terhambat.

#### **d. Kurangnya Kepedulian Orang Tua**

Kurangnya kepedulian orang tua merupakan salah satu faktor anak mengemudikan kendaraan bermotor roda dua, Memberikan kasih sayang terhadap anak merupakan kebutuhan yang perlu sekali, apabila hal ini dilewatkan salah satunya kurang peduli terhadap anak akan menyebabkan anak dalam perilaku-perilaku yang menyimpang termasuk pelanggaran terhadap hukum, seperti mengemudi kendaraan bermotor roda dua yang seharusnya belum dapat mengemudi kendaraan bermotor roda dua karena belum memenuhi syarat berdasarkan undang-undang.

#### **e. Menggantikan Pekerjaan Orang Tua**

Sebahagian orang tua yang salah kaprah, menyangka putra-putrinya adalah miliknya sehingga bebas diperlakukan sesuka hati, orang tua memiliki kewajiban untuk mengarahkan anak-anaknya kearah yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dan

termasuk kewajiban orang tua adalah melindungi anaknya dari perbuatan yang dapat menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif dan bukan malah mendukungnya.

## **2. Pertanggungjawaban Anak Mengemudi Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi**

### **a. Dialihkan Pada Orang Tua**

Setiap orang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu juga dengan anak yang terjaring razia di wilayah hukum Polres Gayo Lues yang dilakukan oleh Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues harus dipertanggungjawabkan. Walaupun masih berstatus anak, harus tetap di kenakan razia, demi ketaatan pada hukum yang berlaku. Begitu juga orang tua harus memperhatikan tumbuh kembangnya anak dengan cara tidak mengabaikan perannya sebagai orang tua terhadap anaknya.

### **b. Dikenakan Denda**

Abdul Karim menegaskan bahwa anak yang terjaring razia dengan status anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor roda dua harus bertanggungjawab dengan harus membayar denda yang telah ditentukan, denda bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Denda tersebut dinyatakan sebagai penitipan uang tilang, apabila uang denda telah diserahkan maka kendaraan bermotor juga dilepaskan dan tidak ditahan lagi oleh pihak Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues, kecuali keadaan anak tersebut mengemudi untuk menuju kesekolahnya untuk belajar dengan syarat tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas yang di perbuatnya. Hal ini dilakukan mengingat anak memiliki kewajiban belajar dan menghindari anak dari proses di pengadilan.<sup>5</sup>

### **c. Di Proses Ke Pengadilan**

Zulkarnaen mengatakan mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak, maka kendaraan bermotor roda dua yang dikendarai oleh anak tersebut akan ditahan dan pihak Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues meminta kepada anak tersebut supaya orang tuanya dapat hadir di Kantor Lantas Polres Gayo Lues untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan anaknya dengan memberikan keterangan terkait mengizinkan anaknya untuk mengemudi kendaraan bermotor roda dua, serta memeriksa secara lengkap surat-surat dari kendaraan bermotor roda dua tersebut, apabila terbukti memiliki pelanggaran lain baik itu ketidaklengkapan surat-surat

---

<sup>5</sup>Abdul Karim, Polisi Lantas Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues bagian KANIT-TURJAWALI, *Wawancara*, Senin, 27 Februari 2017.

bahkan tidak memiliki surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor roda dua tersebut, maka akan diproses lebih lanjut kemungkinan besar akan berlanjut ke pengadilan, hal tersebut hanya peraturan dari Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues, tetapi sejauh ini belum ada anak yang mengemudi kendaraan bermotor roda dua yang kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat.<sup>6</sup>

#### **d. Ditahannya Kendaraan Bermotor Roda Dua**

Banyak anak yang masih melanggar aturan yang berlaku walaupun sudah di tilang dan diberi arahan, hal ini membuat pihak Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues mencari alternatif lain untuk menghentikan anak mengemudikan kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi dengan cara menahan kendaraan bermotor roda duanya, hal ini dilakukan pihak kepolisian karena apabila dibiarkan anak tersebut dapat mempengaruhi teman-temannya yang lain yang didukung oleh sifat anak yang berteman serta sifat meniru dari anak sehingga menimbulkan banyaknya pelanggar lalu lintas.<sup>7</sup>

### **3. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Tanpa Surat Izin Mengemudi**

#### **a. Kurangnya Sarana Transportasi**

Menurut Sutrisno, kurangnya sarana transportasi yang disediakan oleh pemerintah merupakan salah satu faktor penghambat dalam menanggulangi anak mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi. Transportasi yang disediakan oleh pemerintah hanya berupa bus yang khusus hanya untuk mengantar jemput anak sepulang sekolah, bus beroperasi selama hari sekolah. Jumlah transportasi yang disediakan oleh pemerintah tidak cukup untuk sarana anak dalam berangkat ke sekolah, sehingga anak menggunakan transportasi lain ke sekolah baik transportasi umum yang lain atau menggunakan transportasi sendiri, hal ini mendorong orang tua mengizinkan anaknya mengemudi kendaraan bermotor roda dua dari pada menggunakan transportasi umum lain.<sup>8</sup>

#### **b. Kaburnya Anak dari Jaringan Razia**

Anak yang mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi banyak yang terjaring razia oleh pihak Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues, Razia sering

---

<sup>6</sup>Zulkarnaen, Polisi Lantas Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues bagian KANIT-DIKYASA, *Wawancara*, Senin, 27 Februari 2017.

<sup>7</sup>Sutrisno, Polisi Lantas Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues bagian BRIG-UNIT LAKA, *Wawancara*, Senin, 27 Februari 2017.

<sup>8</sup>Sutrisno, Polisi Lantas Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues bagian BRIG-UNIT LAKA, *Wawancara*, Senin, 27 Februari 2017.



dilakukan dipersimpangan dekat sekolah-sekolah, dan banyak anak yang terkena jaringan razia kabur dari polisi secara cepat dengan membawa kendaraan bermotor roda dua dengan kecepatan yang tinggi untuk menghindari razia yang dilakukan oleh Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues, hal yang dilakukan anak tersebut dapat menimbulkan kecelakaan pada orang lain, sehingga pihak Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues berusaha menghentikan anak dalam mengemudi kendaraan bermotor roda dua, hal tersebutlah dikatakan Zamzami.<sup>9</sup>

### **c. Orang Tua Memiliki Sikap Pemarah**

Dalam hal ini ada juga anak melakukan pelanggaran lalu lintas serta orang tuanya harus bertanggungjawab pada perbuatan anaknya tersebut, tetapi sebagian orang tua marah ketika anaknya terkena razia kendaraan bermotor roda dua tanpa memiliki surat izin mengemudi, dan bahkan ada orang tua sampai membawa benda tajam seperti parang, membanggakan pihak keluarganya yang memiliki jabatan yang tinggi di pemerintahan seperti kepala dinas, tapi pihak kepolisian tetap memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku terutama memberikan pengarahan secara langsung kepada anak yang bersangkutan yang dikatakan oleh Zulkarnaen.<sup>10</sup>

### **d. Lemahnya Sanksi yang Diberikan**

Lemahnya sanksi pidana merupakan salah satu faktor penghambat dalam menangani anak mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi yaitu berdasarkan pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Nurdin salah satu masyarakat Gayo Lues mengatakan ketika orang tua anak membayar denda kepada Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues, orang tua membayar kurang dari denda berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang ditetapkan oleh pihak kepolisian Lalu lintas untuk menebus kendaraan bermotor roda dua kepada pihak polisi, Nurdin mengatakan bahwa sanksi berupa denda tersebut dengan rendahnya jumlah denda yang harus dibayar saat terkena jaringan razia yang dilakukan oleh anak, tidak memberikan efek jera terhadap anak

---

<sup>9</sup>Zamzami, Polisi Lantas Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues bagian BRIG-URUTILANG, *Wawancara*, Senin, 27 Februari 2017.

<sup>10</sup>Zulkarnaen, Polisi Lantas Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues bagian KANIT-DIKYASA, *Wawancara*, Senin, 27 Februari 2017.

mengemudikan kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi, sehingga adanya kesempatan bagi anak tersebut untuk mengulang melakukan pelanggaran lalu lintas.<sup>11</sup>

Upaya-upaya penanggulangan terhadap anak mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi sebagai berikut:

#### **a. Bimbingan Dari Orang Tua**

Bimbingan orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap anak dalam melakukan sesuatu, karena orang tua merupakan lingkungan terdekat dan memiliki interaksi paling banyak dengan anak, orang tua berperan besar dalam mengajar, mendidik, memberikan bimbingan serta memberi teladan pada anak sesuai dengan nilai moral yang berlaku atau perbuatan yang harus dihindari, anak memerlukan bimbingan dari orang tua agar sikap dewasa dan tanggungjawab tumbuh pada diri anak. Orang tua tidak boleh memberikan kebebasan terhadap anak dalam hal-hal yang berdampak buruk seperti perbuatan yang belum diperbolehkan oleh undang-undang yang dilakukan oleh anak seperti mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak. Diungkapkan oleh Sapta, orang tua dari Mifta seorang anak berumur 13 tahun, bapak sapta lebih memilih menyempatkan mengantar jemput anaknya kesekolah dan dalam aktivitas lainnya dalam sehari-hari, walaupun ia sehari-hari sangat sibuk sebagai pegawai kantor.<sup>12</sup>

#### **b. Sosialisasi yang Diberikan oleh Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues Terhadap anak**

Salah satu upaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya terkait mengemudi kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh anak dengan cara sosialisasi ke sekolah-sekolah, maupun sosialisasi langsung atau patroli yang dilakukan oleh pihak Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues. Zamzami mengatakan bahwa bahayanya mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi dan melakukan pelanggaran lalu lintas yang lainnya, yang dapat mengakibatkan kecelakaan sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Beliau juga menghimbau kepada anak-anak di sekolah agar menaati semua aturan yang berlaku serta menjelaskan sanksi-sanksi dari pelanggaran yang dilakukan, sebagai masyarakat kita bersama-sama harus menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dengan menaati ketentuan berlalu lintas yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Nurdin, Masyarakat Gayo Lues, *Wawancara*, Selasa, 28 Februari 2017.

<sup>12</sup>Sapta, Orang Tua Mifta, *Wawancara*, Sabtu, 18 Februari 2017.

<sup>13</sup>Zamzami, Polisi Lantas Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues bagian BRIG-URTILANG, *Wawancara*, Senin, 27 Februari 2017.

### c. Sarana Penyuluhan oleh Pihak Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues

Zamzami juga mengatakan bahwa pihak kepolisian lalu lintas menyediakan sarana-sarana untuk melakukan penyuluhan secara tidak langsung kepada anak, seperti disediakan baliho-baliho yang di tempel di tempat-tempat tertentu di Jalan, di sekolah-sekolah, di lapangan-lapangan, serta mengadakan patroli rutin oleh pihak Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues terkait pelanggaran Lalu lintas, hal ini untuk meningkatkan kesadaran anak, orang tua, masyarakat bahayanya mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak serta juga terkait pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang lainnya.<sup>14</sup>

### d. Kerjasama dengan Pihak Sekolah

Sekolah juga rumah kedua bagi anak-anak dalam mencari jati diri yang sebenarnya, perkembangan anak dimulai dari ia belajar. Pihak kepolisian juga mengajak guru-guru di sekolah untuk menjalin kerjasama supaya tidak ada siswa yang dapat membawa kendaraan bermotor roda dua ke sekolah, apabila membiarkan anak membawa kendaraan bermotor roda dua ke sekolah, maka besarnya peluang, siswa-siswi menggunakan kendaraan bermotor roda dua, balap-balapan sepulang sekolah yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, ketertiban lalu lintas bisa saja terjadi jika semua pihak mau bekerja sama dengan baik salah satunya adalah pihak sekolah yaitu melarang siswa siswinya membawa kendaraan bermotor roda dua ke sekolah, dan berharap adanya kerjasama antar semua pihak dapat menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan semakin berkurang yang diungkapkan oleh Zulkarnaen.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Faktor-faktor anak mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin mengemudi di Gayo Lues adalah kesibukan orang tua, pengaruh lingkungan, menghemat waktu, kurangnya kepedulian orang tua, menggantikan pekerjaan orang tua.

Pertanggungjawaban anak mengemudi tidak memiliki surat izin mengemudi adalah dialihkan pada orang tua, dikenakan denda, di proses ke pengadilan, ditahannya kendaraan bermotor roda dua.

---

<sup>14</sup>Zamzami, Polisi Lantas Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues bagian BRIG-URTI LANG, *Wawancara*, Senin, 27 Februari 2017.

<sup>15</sup>Zulkarnaen, Polisi Lantas Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues bagian KANIT-DIKYASA, *Wawancara*, Senin, 27 Februari 2017.

Hambatan dalam penanggulangan anak yang mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin adalah kurangnya sarana transportasi, kaburnya anak dari jaringan razia, orang tua memiliki sikap pemaarah, lemahnya sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian. Upaya yang dilakukan adalah dengan bimbingan dari orang tua, sosialisasi yang diberikan oleh Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues terhadap anak, penyediaan sarana penyuluhan oleh pihak Satuan Unit Lantas Polres Gayo Lues, dan kerjasama dengan pihak sekolah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Ilyas, (et.al). Pengantar Hukum Indonesia, Universitas Syiah Kuala, Bina Nanggroe Banda Aceh, 2012

Sugiono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D , Alfabeta, Bandung, 2008

### **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.